



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 188/30/K/411.516.2016/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH)
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mengaseklerasi pelaksanaan Proyek Priorotas Nasional Promosi dan KIE 1000 HPK pada kelompok BKB dengan menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga dan pentingnya 1000 HPK.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunitir Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KEDUA : Menunjuk Pengajar / Guru yang bertugas mengajar pada Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)
- KETIGA : Susunan Nama Pengajar Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Desa Banjarejo
Pada tanggal 2 Januari 2024



Salinan disampaikan :

Kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Ketua BPD. Ds. Kunitir
3. Arsip.

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Desa Banjarejo
Nomor : 188/30/K/411.516.2016/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Guru Sekolah
Orang Tua Hebat (SOTH)

Nama Pengajar Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	YUNIK IDAWATI	Trenggalek, 21 Mei 1969	PENGAJAR I
2.	SRI SETYO UTAMI	Tulungagung, 4 September 1976	PENGAJAR II
3.	CICIK RATNAWATI	Surabaya, 17 Februari 1978	PENGAJAR III



KEPALA DESA BANJAREJO

(SUKARMI)

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Desa Banjarejo
Nomor :188/30/K/411.516.2016/2024
Tanggal :2 Januari 2024
Tentang :Pengangkatan Guru Sekolah
Orang Tua Hebat (SOTH)

Nama Pengajar Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	HONOR
1.	YUNIK IDAWATI	Trenggalek, 21 Mei 1969	Rp. 50.000,-
2.	SRI SETYO UTAMI	Tulungagung, 4 September 1976	Rp. 50.000,-
3.	CICIK RATNAWATI	Surabaya, 17 Februari 1978	Rp. 50.000,-

KEPALA DESA BANJAREJO

